

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2, terdapat pengertian tentang anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.² Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak juga merupakan aset bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³ Hal ini, sejalan dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

¹Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, 2008, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 89.

²Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, <http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=77184&ftyp=potongan&potongan=S2-2015-338084-bibliography.pdf>, diakses 27 Maret 2017.

³Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU%20No%202023%20Thn%202002%20PERLINDUNGAN%20ANAK.pdf>, diakses 9 Maret 2017.

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Menurut Pasal 3 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁵

Perwujudan keadilan bagi hak anak, kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁶

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum privat.

⁴*Ibid.*

⁵ Penjelasan *Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, www.Uuno23th2002.pdf.com, hlm.26., tgl di akses 27 Maret 2017.

⁶*Ibid.*

2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.⁷ Mengenai konteks perlindungan anak penulis akan terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan ruang lingkup hukum keluarga dan hukum waris dalam bidang hukum perdata.

Ruang lingkup hukum keluarga dan hukum waris dalam bidang hukum perdata erat kaitannya dengan batasan kedewasaan anak, batasan usia anak menjadi suatu hal yang penting karena menurut ketentuan hukum yang tertulis dan tidak tertulis di Indonesia, terdapat ketidakseragaman mengenai batasan usia anak dan dewasa. Diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengenai definisi kedewasaan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Anak yang belum dewasa berarti masih berada di bawah kekuasaan orang tua, dan orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak anak yang seharusnya di dapatkan oleh anak.

Sistem hukum kewarisan di Indonesia ada tiga macam yaitu, kewarisan menurut hukum adat, kewarisan menurut hukum perdata

⁷Irma Setyowati Soematri, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 13.

(*Burgerlijke Wetboek*) dan kewarisan menurut hukum Islam.⁸ Penulisan skripsi ini, penulis hanya membahas kewarisan menurut hukum perdata. Di Indonesia masalah waris, seringkali banyak menimbulkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sering muncul, karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang di dapatkan. Proses berahlinya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yakni:

1. Ada seseorang yang meninggal dunia;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Menurut hukum waris BW (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya berahli kepada ahli warisnya”.⁹

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berahlih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.¹⁰ Permasalahan akan muncul, jika seseorang meninggal dunia dalam hal pewarisan terdapat ahli waris yang belum dewasa, maka hak bagian dari harta warisannya tersebut

⁸Irma Devinta Purnama Sari, 2012, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Yogyakarta, hlm. 1.

⁹R. Subekti, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm.78.

¹⁰Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, hlm.26.

masih berada di dalam kekuasaan salah satu orang tuanya. Bagi pihak yang dianggap tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum perdata ini, undang-undang mensyaratkan adanya perwakilan untuk mewakili pihak yang tidak cakap ini dalam melakukan tindakan hukum, yakni orang tua, wali ataupun pengampu (*curatele/curator*).¹¹

Terhadap pihak yang belum dewasa, berlaku juga ketentuan dalam Pasal 307 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan, bahwa orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur, harus mengurus harta benda kepunyaan anak tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 237 dan alinea terakhir Pasal 319e Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹²

Fakta yang terjadi di dalam masyarakat, bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dilakukan, terkadang orang tua melalaikan kewajibannya dalam hal mengurus, mengasuh serta melindungi harta benda anaknya. Bahkan, banyak kasus yang ditemukan dilapangan lebih kejam, karena anak menjadi korban tindak kekerasan yang berujung kematian yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Kasus kekerasan terhadap anak saat ini banyak terjadi hal itu di akibatkan karena anak merupakan individu yang paling lemah dan belum mempunyai kuasa atas diri sendirinya. Oleh sebab itu peluang inilah yang selalu dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk bertindak kasar

¹¹Jecky Tengens, 2011, Pengurusan Harta Kekayaan Anak yang Belum Dewasa, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8bc8a68b888/pengurusan-harta-kekayaan-anak-yang-belum-dewasa>, diakses 9 Maret 2017.

¹²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, <http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/lainlain/KUHPPer.pdf>, diakses 9 Maret 2017.

terhadap anak-anak. Sebagai contoh, kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT). Anak-anak sering menjadi korban tindak kekerasan oleh orang tuanya sendiri, apalagi jika mereka mempunyai orang tua tiri. Walaupun tidak semua orang tua tiri mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik terhadap anak tiri mereka tetapi banyak ditemukan kasus kekerasan yang timbul akibat ketidakcocokan antara anak dan orang tua tiri mereka.

Ada beberapa contoh kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua tiri, yakni Dafa Mustaqim anak berusia tujuh tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar itu meninggal dunia setelah menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya yang bernama Suyati. Menurut laporan dari Wakapolresta Tangerang, AKBP. Erwin Kurniawan, Suyati ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka dan 24 orang saksi. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti sapu lidi, sapu ijuk, sampel biologis tulang iga Dafa serta darah kering di tempat kejadian perkara. Dafa tewas di rumah sakit usai panas tinggi dan kejang-kejang. Dia dicurigai tewas dalam keadaan tidak wajar. Dafa diduga dianiaya di kediamannya, peristiwa ini dilaporkan oleh para tetangga dan guru Dafa yang curiga terhadap keadaan Dafa.¹³

Selanjutnya Bunga anak berusia 5 (lima) tahun yang dibunuh oleh ayah tirinya yang berinisial R. Menurut Kompol Heri Manurung, Kasubdit IV

¹³Paramita Tristiawti, 2016, Ibu Tiri Jadi Tersangka Pembunuhan Bocah Dafa di Tangerang, <http://news.liputan6.com/read/2646243/ibu-tiri-jadi-tersangka-pembunuhan-bocah-dafa-di-tangerang> diakses pada 20 desember 2016.

Ditreskrimsus Polda Jambi korban merupakan anak tiri pelaku yang hidup bersamanya dan pembunuhannya terjadi pada tahun 2010 silam. Kejadian pembunuhan itu dilakukan dengan cara menganiaya hingga korban meninggal dunia dan jasad korban kemudian dikuburkan disamping rumahnya.¹⁴ Satrio Mulyo Raharjo, balita berusia dua tahun warga Desa Candisari Jawa Tengah yang meninggal dunia akibat dianiaya oleh ibu tirinya Santi.

Menurut Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Yuli Monasani, diduga pelaku emosi berlebih karena menganggap anaknya nakal dan ada kemungkinan motif ekonomi. Kasus penganiayaan yang berujung kematian ini terungkap ketika korban mengalami muntah dan kejang setelah mendapat siksaan dari tersangka. Menurut dokter Rumah Sakit Kariadi Semarang yang memeriksa, balita malang itu mengalami luka memar cukup dalam di bagian dahi.¹⁵ Salah satu kasus yang sangat meyorita perhatian masyarakat adalah pembunuhan Angeline, pembunuhan yang dilakukan oleh Margriet Christina Megawe sebagai ibu angkat dari Angeline yang dibelakangi motif warisan yang ditinggalkan oleh suaminya, diberikan kepada Angeline.¹⁶

Angeline, sebagai anak angkat mendapatkan warisan dari ayah angkatnya sejumlah Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar).¹⁷ Angeline dibunuh

¹⁴Okezone, 2016, Polisi Tangkap Pembunuh Anak Tiri di Jambi, <http://news.okezone.com/read/2016/11/14/340/1540628/polisi-tangkap-pembunuh-anak-tiri-di-jambi> diakses pada 20 desember 2016.

¹⁵Naya Iskandar, 2014, Balita 2 Tahun Tewas Disiksa Ibu Tiri, <http://www.infospesial.net/42362/balita-2-tahun-tewas-disiksa-ibu-tiri/> diakses 22 Desember 2016.

¹⁶Ardini Maharani, 2015, Mengungkap Harta Warisan Angeline Dari Mendiang Ayah Angkatnya, <http://www.bintang.com/lifestyle/read/2249534/mengungkap-harta-warisan-angeline-dari-mendiang-ayah-angkatnya>, diakses 13 April 2017.

¹⁷Ibid.

akibat ibu angkatnya tidak terima jika Angeline mendapatkan bagian yang lebih besar di bandingkan bagian yang di dapatkan oleh ibu angkat serta anak-anaknya. Berdasarkan kasus tersebut berarti dapat dilihat bahwa ketika Angeline masih hidup dia menjadi ahli waris dari ayah angkatnya.

Beberapa contoh kasus yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban akibat dari perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang tua mereka dalam hal ini orang tua angkat maupun orang tua tiri dan berakibat pada kematian. Hak mereka untuk hidup dan mendapat pengasuhan yang baik dan layak saja tidak didapatkan apalagi dengan hak mereka yang lainnya seperti hak mewaris atas bagian harta warisan dari orang tua mereka yang seharusnya didapatkan dan dilindungi oleh Negara.

Sorotan penulis dalam penelitian ini adalah ahli waris yang belum dewasa dalam arti sempit adalah anak. Menurut hukum perdata dan hukum keluarga ada berbagai macam-macam anak yaitu anak sah, anak luar kawin, anak angkat, anak asuh, anak zina, dan anak sumbang. Namun dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada anak sah yang merupakan hasil dari perkawinan yang sah antara suami dan istri.

Selama perkawinan tersebut berlangsung terdapat harta bersama yang dihasilkan oleh suami dan istri. Apabila salah satu dari mereka meninggal dunia, maka harta warisan tersebut beralih secara langsung kepada suami/istri yang masih hidup serta anak-anak mereka. Jika dalam proses pewarisan itu berlangsung terdapat ahli waris yang belum dewasa maka harta warisan

tersebut harus di urus, dikelola dan di simpan dengan baik oleh orang tua mereka sebagai pemangku kekuasaan orang tua. Muncul permasalahan apabila orang tua mereka tidak mengelola harta warisan tersebut dengan benar dan melakukan penyimpangan yang merugikan kepentingan anak tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah di paparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti, yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan masyarakat dan dapat menjadi acuan dalam perkembangan di bidang hukum keperdataan, khususnya terkait dengan hukum keluarga dan hukum waris terutama dalam perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bagi Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Ham agar dapat lebih memperluas wilayah kerja Balai Harta Peninggalan untuk melayani masyarakat yang berada di daerah.
- c. Bagi Balai Harta Peninggalan agar lebih memaksimalkan tugas dan perannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang belum dewasa yang berkaitan dengan masalah pewarisan.
- d. Bagi masyarakat agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata” merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan hasil duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu:

1. Lydia Yoland Christiyana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Tahun 2015) dengan judul Skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Akibat Incest.*” Tujuan Penelitian; Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah akibat incest dan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pendampingan hukum yang dilakukan oleh Rifka Annisa terhadap korban incest berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah akibat incest.

Hasil Penelitiannya adalah Bagi Anak *incest*, Undang-undang tidak memberikan hak mewaris, tetapi Undang-undang memberikan kepada mereka hak untuk menuntut pemberian nafkah (hak alimentasi), Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Rifka adalah pendampingan psikologi dan pendampingan hukum. Proses pendampingan hukum dilakukan melalui (dua) proses yakni; (a) Melalui proses kepolisian dan (b) Laporan langsung dari korban, pihak keluarga korban, maupun warga sekitar.

2. Elisabeth Sekar Probojati, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Tahun 2016) dengan judul Skripsi "*Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Angkat Dalam Pengangkatan Anak Di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta*" Tujuan Penelitian; Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak keperdataan anak angkat oleh orang tua kandung maupun orang tua angkat di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta dan Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap masa percobaan pengangkatan anak di Yayasan Saap Ibu Cabang Yogyakarta.

Hasil Penelitiannya adalah: Pemenuhan hak keperdataan terhadap anak angkat dan orang tua kandung maupun orang tua angkat di Yayasan Sayap Ibu yaitu:

- a. Setelah adanya perjanjian penyerahan anak yang dibubuhkan materai antara orang tua kandung dengan Dinas Sosial Provinsi DIY maka anak secara sah menjadi anak asuhan di Yayasan Sayap Ibu. Hal ini menunjukkan legalitas perjanjian antara orang tua kandung dengan Yayasan Sayap Ibu. Setelah pengesahan tersebut maka pemenuhan hak keperdataan anak seperti nafkah, pendidikan, perwalian dan sebagainya akan diberikan oleh Yayasan Sayap Ibu, karena sebagian hak dan kewajiban anak beralih kepada Yayasan Sayap ibu.
- b. Pemenuhan hak keperdataan dari orang tua angkat terhadap anak angkat setelah adanya Penetapan Pengadilan meliputi hak perawatan, pendidikan, perwalian, pemberian identitas dan sebagainya beralih pada orang tua angkat namun adanya pengecualian terhadap anak angkat

perempuan yang beragama islam, orang tua angkat tidak diperkenankan menjadi wali nikah apabila anak angkat tersebut akan melakukan perkawinan karena dalam hukum islam pengangkatan anak tidak berlaku untuk memutus hubungan nasab antara anak kandung dengan orang tua kandungnya. Mengenai hak kewarisan maka tergantung sistem hukum yang diberlakukan oleh orang tua angkat, apabila orang tua angkat memilih sistem Hukum Adat dan Hukum perdata maka tidak ada lagi hubungan waris-mewarisi antara orang tua kandung dengan anak angkat, namun apabila yang diberlakukan adalah Hukum Islam maka anak angkat hanya berhak mewarisi dari orang tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya hanya berhak mendapat wasiat wajibah

3. Ansi Widya, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (Tahun 2012) dengan judul Skripsi *“Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak Luar Kawin Luar Kawin Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”* Tujuan Penelitian; Untuk mengetahui anak luar kawin mana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin dalam hal alimentasi, perwalian, dan kewarisan.

Hasil Penelitian; anak luar kawin mana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan atau dengan kata lain anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan atau

perkawinan siri. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Maria Farida Indrati, yang keduanya lebih menekankan pada keberadaan anak luar kawin yang keabsahan orang tuanya masih dipersengketakan, serta klarifikasi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengenai pengertian frasa “anak di luar perkawinan”, dan untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin dalam hal alimentasi, perwalian, dan kewarisan adalah melihat bahwa anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah anak luar kawin hasil perkawinan siri, maka sudah seharusnya bila hubungan perdata yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah hubungan nasab. Anak luar kawin siri, dalam konteks agama islam, mempunyai hubungan nasab dengan sang ayah yang terikat perkawinan secara siri dengan ibu yang melahirkan anak tersebut. Anak luar kawin tersebut kedudukannya adalah seperti anak sah bagi ayahnya. Timbul hak dan kewajiban alimentasi di antara keduanya yang bersifat timbal balik. Anak berada di bawah kekuasaan orang tua yang terikat perkawinan secara siri, dengan demikian, berlaku ketentuan mengenai perwalian terhadap anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Anak tersebut juga akan menjadi ahli waris apabila sang ayah meninggal dunia menurut ketentuan Hukum Waris Islam.

Penelitian penulis berbeda dengan skripsi-skripsi di atas dilihat dari fokus permasalahan yang dikaji dan dibahas. Skripsi pertama fokus

permasalahannya tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Akibat Incest, skripsi kedua fokus permasalahannya tentang Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Angkat Dalam Pengangkatan Anak Di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dan skripsi ketiga fokus Permasalahannya tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak Luar Kawin Luar Kawin Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan fokus permasalahan penelitian penulis yaitu tentang perlindungan hukum bagi ahli waris yang belum dewasa dalam perspektif hukum perdata.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang pengertian:

1. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum¹⁸
2. Ahli waris menurut Pasal 832 KUHPer adalah keluarga sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

keluarga sedarah dan suami atau istri hidup terlama tidak ada maka semua harta peninggalan menjadi milik negara.¹⁹

3. Belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPer adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak kawin sebelumnya.²⁰
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan peraturan hukum perdata atau dapat dikatakan sebagai induk dari hukum perdata.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, hasil penelitian, data statistic dari instansi atau lembaga resmi.

2. Sumber Data

¹⁹ Diakses di eodb.ekon.go.id hlm 154.

²⁰ *Ibid*, hlm. 64.

²¹ Diakses di

<https://kamushukum.web.id/search/kitab%20undang%20undang%20hukum%20perdata> pada tanggal 16 juni 2017.

- a. Sumber data yang diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, dan hasil penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang, merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku (literatur), peraturan perundang-undangan, jurnal, tesis, artikel/makalah, website maupun pendapat para ahli dan narasumber yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wawancara dilakukan dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Ahli Hukum Perdata.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan secara tertulis, kemudian diarahkan, dibahas, dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal umum ke hal yang khusus.

5. Proses Berfikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan primer sehingga berdasarkan analisis

tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan mempergunakan metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis sehingga diperoleh beberapa bagian yang setiap bagiannya menjelaskan dan menguraikan objek penelitian. Sistematika penulisan ini terdiri dari:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisikan beberapa saran berdasarkan persoalan-persoalan hukum yang ditemukan dalam penelitian hukum ini serta diharapkan dapat

memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

